



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1852 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pencalonan di Kabupaten Subang pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian

Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 691/KU.01-SD/01/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pilkada.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1852 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan dan Tugas Kelompok Kerja Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Tim Kelompok Kerja Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, Selama 3 (tiga) bulan yaitu dimulai pada bulan Agustus, September dan Oktober Tahun 2024.
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas pada Tim Kelompok Kerja Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan.
 2. Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab terhadap kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.

3. Ketua bertugas :

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;
- b. mewakili tim untuk komunikasi internal satuan kerja dan eksternal;
- c. memimpin rapat-rapat;
- d. mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
- e. menerima dan meminta laporan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon kepada Sekretaris; dan
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan

4. Sekretaris bertugas :

- a. mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
- b. mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi proses administrasi penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.

5. Anggota bertugas :

- a. Menerima penyerahan dukungan dan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Melaksanakan rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dan kedua, serta penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

- d. melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon perseorangan terkait proses penginputan data;
- e. Menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Ketua.;
- f. Melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon Perseorangan terkait penyampaian informasi dan penerimaan konsultasi terkait proses penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan;
- g. Menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang pelaksanaan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan, serta dokumentasi dan publikasi;
- h. Mengkoordinir teknis penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- i. Mengkoordinir kesekretariatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- j. Mengkoordinir pelaksanaan tugas tim helpdesk dan tim umum dengan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui masing-masing koordinator sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
- l. menerima arahan dan tugas dari ketua dan menyampaikan kepada masing-masing koordinator yang bertanggungjawab.

KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 dibebankan
pada Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 5 Agustus 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 55 TAHUN
2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Abdul Muhyi	Ketua	Pengarah
2.	Andi Rosjadi	Sekretaris	Penangggung Jawab
3.	Brevo Yant Hadiansyah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
4.	Sudrajat Mulyana	Kasubbag Parmas dan SDM	Sekretaris
5.	M. Ilham Ramadhan	Anggota	Anggota
6.	Ricky Permana	Anggota	Anggota
7.	Suhenda	Anggota	Anggota
8.	Yuda Adi Kusumah	Anggota	Anggota
9.	Aditya Nugraha	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Tigor Samuel	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Iptu Agus Suwartono	Kasat Intelkam Polres Subang	Anggota
12.	Bripka Irvan Vebri	Anggota Unit 1 Sat Intelkam Polres Subang	Anggota
13.	Dadan Dwiwana	Kesbangpol	Anggota
14.	Iwan Yuswanto	Kesbangpol	Anggota
15.	Ayu Anastasia Dewanti	Jaksa Fungsional Bidang Intelijen	Anggota
16.	Meyssa Ratna Juwita	Kasubsi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 5 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

 BREVO YANT HADIANSYAH